



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR : 188.45/621 /PMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN BADAN PENGAWAS DAN PENGURUS FORUM SISTEM INFORMASI  
DESA LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Akte Notaris yang dikeluarkan oleh Hadi Mariadi, SH. M.Kn Notaris di Kabupaten Lombok Timur dengan Akte Nomor 04 Pasal 25, untuk pertamakalinya diangkat Badan Pengawas dan Pengurus Forum Sistem informasi Desa (Forsid) Lombok Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Badan Pengawas dan Pengurus Forum Sistem informasi Desa Lombok Timur Periode 2019-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN BADAN PENGAWAS DAN PENGURUS FORUM SISTEM INFORMASI DESA LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2022

KESATU : Mengesahkan Badan Pengawas dan Pengurus Forum Sistem Informasi Desa (Forsid) Lombok Timur Periode 2019-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Badan Pengawas dan Pengurus Forum Sistem Informasi Desa (Forsid) Lombok Timur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Badan Pengawas.  
Melakukan pengawasan kinerja pengurus dalam menjalankan program.
  - b. Pengurus.  
Menjalankan roda organisasi dan melaksanakan kegiatan yang dimandatkan guna mencapai tujuan lembaga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Badan Pengawas dan Pengurus Forum Sistem Informasi Desa (Forsid) Lombok Timur, Provinsi dan Pusat, serta bantuan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



TEMBUSAN :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Dandim 1615 Lombok Timur di Selong;
4. Kapolres Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Selong di Selong;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45/621 /PMD/2019

TENTANG

PENGESAHAN BADAN PENGAWAS DAN  
PENGURUS FORUM SISTEM INFORMASI  
DESA LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2022

SUSUNAN BADAN PENGAWAS DAN PENGURUS FORUM  
SISTEM INFORMASI DESA (FORSID) LOMBOK TIMUR PERIODE 2019-2022  
YANG DISAHKAN

**BADAN PENGAWAS** : 1. Ahmad Harmain, A.Md  
2. Syarifuddin

**PENGURUS** :  
Ketua : Muhammad, S.Pd (Perangkat Desa Rarang Selatan)  
Sekretaris : Muhamad Budiman (Perangkat Desa Lenek)  
Bendahara : Saharawati, S.Pd (Perangkat Desa Pringgabaya Utara)

**1. DIVISI PENGEMBANGAN.**

1. Zulkarnain (Perangkat Desa Kalijaga Timur)
2. Faizin, S.Pd (Perangkat Desa Masbagik Utara Baru)
3. Agus Hermansyah (Perangkat Desa Suradadi)
4. Parhan, S.Pd (Perangkat Desa Peresak)
5. M. Toni Nur Khaeri (Perangkat Desa Lenek Baru)
6. Rahmat Jumhur, S.Pd (Perangkat Desa Kalijaga)

**2. DIVISI ADVOKASI DAN JARINGAN KERJA.**

1. M. Zakir Hafiz (Perangkat Desa Anjani)
2. Muyaddat Akbar (Perangkat Desa Toya)
3. Zulkifli (Perangkat Desa Gereneng Timur)
4. Herman Mulyadi (Perangkat Desa Kabar)
5. Muhammad Fauzi, S.Kom (Perangkat Desa Sukadana)
6. Safari Ashari, S. Kom (Perangkat Desa Lando)

BUPATI LOMBOK TIMUR,

